

FENOMENA PERKAWINAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KARANG HARUM KABUPATEN BEKASI**Sri Yuni Gerhanawati^{1*}, Ahmad Fauzi²**¹⁻²Fakultas Ilmu Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara

Email Korespondensi: gerhanawati.sriyuni@gmail.com

Disubmit: 14 Juli 2023

Diterima: 02 Agustus 2023

Diterbitkan: 01 Maret 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i3.11008>**ABSTRACT**

The pandemic that has spread in Indonesia has had a major impact on the world of health and education. As a result of the pandemic, school activities are carried out online which causes the school to not be optimal in providing supervision and the presence of parents who do not pay enough attention to their children in socializing. In this case, it has resulted in a trend of increasing the number of married phenomena at a young age, especially in Karangharum Village, Kedungwaringin District. Based on the data obtained, there were 14 birth registrations at the Mitra Sehat Clinic for the 2020-2021 period and 33 pregnancies with mothers aged less than 19 years. To find out the phenomenon of child marriage during the Covid-19 pandemic in the village of Karang Harum, Bekasi Regency. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method which was carried out from April 2023 to May 2023 in Karangharum Village, Kedungwaringin District, Bekasi Regency. The results of this study, the authors have interviewed 10 informants consisting of 5 people as key informants, 3 parents who married their children, 2 community leaders, 1 village staff, and 1 headman of Karangharum village. The characteristics of the informants discussed in the study include: age and the Covid-19 pandemic. (1) Age. Overall, the cause of child marriage is due to promiscuity or pregnancies out of wedlock, which are dominated by those still attending school who are less than 19 years old. (2) Covid-19 pandemic. Data was collected during the period when the Covid-19 pandemic occurred, namely March 2020 to December 2021. The Covid-19 pandemic has become a strong supporting factor for the increase in child marriage in Karangharum Village, this is supported by data from Amil Village informants and village staff who stated that there was an increase in child marriage during the Covid-19 pandemic. Children who experience early marriage have an impact on health, namely the number of high-risk pregnancies due to age less than 20 years, high cases of CS, bleeding, baby blues and the threat of cervical cancer.

Keywords: Child Mariagge, Covid19**ABSTRAK**

Pandemi yang menyebar di Indonesia berdampak besar pada dunia kesehatan maupun pendidikan. Akibat pandemi, kegiatan sekolah dilakukan secara online yang menyebabkan pihak sekolah tidak optimal dalam memberikan pengawasan serta adanya factor orang tua yang kurang dalam memperhatikan anaknya dalam

bersosialisasi. Dalam hal ini mengakibatkan terjadinya trend peningkatan jumlah fenomena menikah saat usia muda khususnya di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin. Berdasarkan data yang didapatkan terdapat pencatatan kelahiran pada Klinik Mitra Sehat periode 2020-2021 sebanyak 14 anak dan kehamilan dengan usia ibu kurang dari 19 tahun sebanyak 33 orang. Untuk mengetahui fenomena perkawinan anak di masa pandemic Covid-19 di desa Karang Harum Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai pada bulan Mei 2023 di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini, penulis telah mewawancarai 10 orang informan yang terdiri dari 5 orang sebagai informan inti, 3 orang tua yang menikahkan anak, 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang staff desa, dan 1 penghulu desa Karangharum. Karakteristik informan yang dibahas dalam penelitian meliputi: usia dan pandemic Covid-19. (1)Usia, Secara keseluruhan penyebab perkawinan anak dikarenakan adanya pergaulan bebas atau hamil diluar nikah yang didominasi masih duduk dibangku sekolah yang usianya kurang dari 19 tahun. (2)Pandemi Covid-19, Data dikumpulkan pada periode pandemi Covid-19 terjadi yaitu Maret 2020 sampai dengan Desember 2021. Pandemi Covid-19 menjadi faktor pendukung kuat terhadap peningkatan perkawinan anak di Desa Karangharum, hal ini didukung data dari informan Amil Desa dan Staff desa yang memberikan pernyataan bahwa adanya peningkatan perkawinan anak pada saat pandemic Covid-19. Anak-anak yang mengalami perkawinan usia dini memiliki dampak pada kesehatan yaitu banyaknya kehamilan beresiko tinggi karena usia kurang dari 20 tahun, tingginya kasus SC, perdarahan, baby blues dan ancaman kanker serviks.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Covid19

PENDAHULUAN

Pandemi yang menyebar di Indonesia berdampak besar pada dunia kesehatan maupun pendidikan. Akibat pandemi, kegiatan sekolah dilakukan secara online. Hal ini memaksa siswa menggunakan ponsel untuk menyelesaikan tugas dan menerima informasi dari sekolah. Anak yang termasuk kedalam usia rentan dalam pencarian identitas sangat beresiko terjebak dalam siklus kenakalan remaja dan seks bebas, sehingga sulit untuk menghindari kehamilan. Sekolah tidak dapat memberikan pengawasan dan kurangnya perhatian orang tua selama pandemi, membuat banyak orang tua tidak mengetahui perkembangan perilaku anaknya di rumah.

Berdasarkan data laporan yang bertajuk Global Girlhood Report

2020 yang dikeluarkan oleh lembaga Save the Childres memprediksi sekitar 1,04 juta perempuan mengalami kehamilan saat masih usia rmda dalam setahun terakhir. Hal ini merupakan dampak dari tingginya pernikahan dini saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah pernikahan dini di Indonesia (Save the Children, 2020).

United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) memprediksi sekitar empat juta pernikahan anak perempuan dalam dua tahun ke depan akibat dari adanya krisis ekonomi dunia. Sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030 di dunia (Anggraeni & Rabu, 2020).

Perkawinan anak juga menjadi salah satu isu yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan salah satu indikator objektif SDGs, yang mengkaji proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usianya. Pada usia 15 tahun dan sebelum 18 tahun. Pada perkawinan pertama, anak muda mulai memiliki anak pada usia yang lebih muda dan memiliki fertilitas yang tinggi (Geometry, 2019).

Dalam satu tahun terakhir, pada tahun 2022 Indonesia mendapati kasus jumlah pernikahan sebanyak 1,71 juta. Walaupun mengalami trend penurunan angka pernikahan sebanyak 2,11% dibanding tahun sebelumnya, tapi Jawa Barat pada tahun 2022 menempati total jumlah pernikahan paling tinggi yaitu sebanyak 336.912 kasus sepanjang tahun 2022 di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bekasi (2018), Jawa Barat menunjukkan angka pernikahan anak atau pernikahan dini masih tinggi di Kabupaten Bekasi. Sekitar 60 persen anak yang menikah muda dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah muda. Ada yang masih SMA dan ada yang masih SD dan mereka dipaksa menikah (Pandanwangi, 2018).

Salah satu tanggung jawab negara adalah memastikan perempuan dan anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dan terpenuhi haknya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan khususnya bagi perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Meskipun sebelum adanya pandemi kasus pernikahan anak telah terjadi, namun selama pandemi Covid-19, jumlah pernikahan dini meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ini tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara (Anggraeni & Rabu, 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan adanya peningkatan angka kejadian perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Beberapa penyebab perkawinan anak adalah kurangnya aktivitas anak dan lemahnya kontrol orang tua terhadap anak sehingga berujung pada pergaulan bebas dan kehamilan. Faktor kehamilan menjadi alasan utama mengizinkan dispensasi perkawinan anak di depan pengadilan agama agar tidak memalukan keluarga (Andina, 2021).

Selain itu, penyebab tingginya angka kejadian pernikahan dini pada pandemic Covid-19 diantaranya banyaknya remaja merasa bosan akibat pembelajaran online yang didukung pula dengan faktor ekonomi keluarga yang kurang stabil (Selanno & Kristianingsih, 2023). Hal ini didukung pula oleh pernyataan Pitrianti et al (2021) bahwa terjadi peningkatan sebesar 29% angka kejadian pernikahan dini pada saat pandemic Covid-19.

Berdasarkan penelitian oleh Saputra et al. (2021) terdapat kenaikan jumlah kasus pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 sebanyak 175 orang/pasangan pada tahun 2020. Fenomena ini disebabkan oleh pernikahan yang tidak disengaja. Hubungan seksual ini rentan terjadi pada mereka dari remaja hingga dewasa. Bentuk perilaku seksual ini biasanya dimulai ketika mereka (pasangan) mulai berkencan.

Banyaknya fenomena menikah saat usia yang sangat muda, tentu akan banyak dampak masalah dalam kehidupan social yang akan terjadi. Pada usia yang terbilang cukup muda, mereka terpaksa melahirkan sehingga memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Jika usia 40 tahun merupakan puncak kesuburan, maka jika dua tahun sekali melahirkan, jumlah anak mencapai 15 orang, jika tiga tahun sekali, maka jumlah anak mencapai 10 orang. Disatu sisi secara fisik maupun mental mereka belum siap untuk melahirkan, bagaimanapun juga mereka harus berhadapan dengan berbagai macam resiko kehidupan seperti kematian ibu, kematian bayi dan juga berakhirnya rumah tangga dengan perceraian.

Pemerintah desa Karang Harum di pimpin oleh seorang Kepala Desa dan di bantu oleh beberapa staff yang terdiri dari 13 RT, 6 RW dan 3 Kepala Dusun. Jumlah penduduk Desa Karang Harum Kecamatan Kedung Waringin berjumlah sekitar 3.345 jiwa. Mata pencarian penduduk Desa Karang Harum Kecamatan Kedung Waringin rata-rata adalah petani, pedagang, buruh dan pegawai swasta dan lain - lain.

Didapatkan data melalui Klinik Mitra Sehat, mencatat kelahiran dari perkawinan anak pada periode tahun 2020-2021 sebanyak 14 orang dan kehamilan dengan usia ibu kurang dari 19 tahun sebanyak 13 orang. Artinya fenomena yang terjadi di desa Karang Harum seperti perempamaan gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil, namun jika kita ditelusuri akan ditemukan banyak kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian mendalam.

Desa Karang Harum merupakan tempat penelitian yang akan dilakukan. Peneliti akan menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan data Primer dan Sekunder dalam mengumpulkan data dan informasi saat penelitian dilakukan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu pasangan yang melakukan pernikahan, orang tua, dan penghulu atau orang yang menikahkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan

Pernikahan merupakan naluri yang terdapat pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, maupun hewan (Musyafah, 2020). Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita yang akan disebut sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah, 2020).

Psikologi Anak Terhadap Perkawinan

Kekerasan pada anak adalah tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap anak yang dapat menyakiti anak baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu penyebab kekerasan pada anak adalah pernikahan usia dini. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama (Ningsih & Hennyati, 2018).

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baiknya calon mempelai dan orang tuanya memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan psikologi terhadap pernikahan dini. Menurut Indanah et al. (2020) Anak yang berumur di bawah 21 tahun

sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu Fisik, Kognitif, Bahasa, Sosial, dan Emosional.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat *Covid-19*) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu (Wahidah et al., 2020).

Anak Remaja

Dalam masa remaja, berbagai perubahan terjadi pada diri anak sebagai bentuk dari pubertas (Wahidah et al., 2020). Perubahan yang terjadi umumnya meliputi berat dan tinggi anak akan bertambah, tumbuh bulu kemaluan, Payudara membesar (pada anak perempuan), Menstruasi (pada anak perempuan), Mimpi basah (pada anak laki-laki), Meningkatnya kemampuan berpikir, Memiliki perasaan yang lebih sensitif atau emosional, Perkembangan organ vital.

Masa remaja adalah salah satu fase perkembangan manusia yang paling pesat. Anak di usia remaja

juga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tanpa kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orangtua, hal ini bisa membuat mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Oleh sebab itu, penting bagi orangtua untuk memberi perhatian dan pengawasan pada anak remaja dengan baik (Wahidah et al., 2020).

Pandemi, Penutupan Sekolah, dan Perkawinan Anak

Sekolah merupakan jaringan pengaman bagi banyak orang, terutama anak perempuan (BBC. co.uk, 8 September 2020). Anak yang tidak sekolah dianggap menjadi beban ketika dikombinasikan dengan penurunan penghasilan keluarga. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan memindahkan beban tersebut kepada orang lain. pernikahan anak tidak hanya terjadi karena keinginan orang tua tapi juga atas inisiatif anak.

Aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar, termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan. Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Andina, 2021).

Frekuensi memegang gadget pada anak juga cenderung meningkat. Di sela-sela jadwal daring dan mengerjakan tugas, mereka bisa terjebak pada konten-konten pornografi dan pergaulan bebas sehingga merusak moral dan mempraktekkan hal-hal yang mereka lihat bersama pasangannya. Jika hal itu terjadi maka tak jarang terjadilah hamil di luar nikah yang

berujung pada pernikahan (Andina, 2021).

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak desa Karang Harum Kabupaten Bekasi?; Apakah dampak perkawinan anak desa Karang Harum Kabupaten Bekasi?; dan Apakah Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kasus perkawinan anak di Desa Karang Harum Kabupaten Bekasi?

Tujuan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perkawinan anak di masa pandemic Covid-19 di desa Karang Harum Kabupaten Bekasi

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pendekatan eksploratori. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai pada bulan Mei 2023. Diketahui populasi atau jumlah pelaku perkawinan anak adalah 33 orang dengan sampel berjumlah 12

dengan teknik pengambilan sampel *snowball sampling* dengan rumus slovin. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya Data Primer, data yang didapatkan langsung dari lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pasangan suami isteri yang menikah di usia dini; Data Sekunder yaitu data dokumen atau arsip yang diperoleh dari Desa Karang Harum. Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan metode Triangulasi. Traingulasi merupakan teknik menyatukan informasi dari penelitian kuantitatif dengan kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan utama adalah informan yang terlibat langsung dalam perkawinan anak di desa Karangharum sebanyak 5 orang, dan informan tambahan adalah informan yang ditugaskan peneliti untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Gunakan sesedikit mungkin bias yang diperkenalkan selama pengumpulan data.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Informan	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1.	Inti 1	16 tahun	SMP	Pelajar	Sekolah
2.	Inti 2	19 tahun	SMP	-	Tidak sekolah
3.	Inti 3	18 tahun	SMP	-	Tidak sekolah
4.	Inti 4	16 tahun	SD	Pelajar	Sekolah
5.	Inti 5	16 tahun	SMP	Pelajar	Sekolah
6.	Orangtua 1	42 tahun	SD	IRT	Pedagang

7.	Orangtua 2	40 tahun	SD	Buruh	Petani
8.	Orangtua 3	43 tahun	SD	Buruh	Pedagang
9.	Masyarakat 1	42 tahun	SMA	BPD	Tokoh masyarakat
10.	Masyarakat 2	46 tahun	SMA	Guru ngaji	Tokoh masyarakat
11.	Amil	58 tahun	SMP	Penjaga sekolah	Ustadz
12.	Pegawai desa	45 tahun	S1	Kecamatan	PNS

Informan inti dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki dan atau perempuan yang menikah diusia kurang dari 19 tahun di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Informan pendukung adalah informasi yang didapatkan dari informan terkait yaitu orangtua, tokoh masyarakat, staff desa dan tokoh agama. Total dari informan yang diwawancarai adalah 10 (orang).

Kronologis Terjadinya Perkawinan Anak Pada Remaja

Informan pertama pada remaja berinisial IK usia 16 tahun dengan suami berusia 16 tahun, perkawinan terjadi pada tahun 2020. Penyebab perkawinan tersebut karena terjadinya kehamilan diluar nikah pada saat wanita duduk di bangku SMA kelas 1 dan laki-laki duduk di bangku SMA kelas 1, setelah berpacaran selama 4 bulan kemudian mereka melakukan hubungan intim selama 4 bulan. Hubungan tersebut menyebabkan terjadinya kehamilan sehingga menyebabkan mereka terpaksa melakukan perkawinan anak di tahun 2021 yang saat itu masih dalam keadaan pandemic Covid-19.

Penulis mendapat pernyataan yang diberikan dari Ny. IK dengan redaksi kalimat *“gimana ya bu, karena waktu itu saya pacaran sama suami saya berlebihan, saya berbuat*

itu beberapa kali sampe akhirnya saya hamil. Kalau ga nikah, nanti kalau perut saya makin gede bu orang bakal tambah curiga”. Hal ini dapat dilihat bahwa Ny. IK tidak memiliki control diri dari hasrat biologisnya di usia remaja. Sedangkan Ny. IK tidak mengetahui dampak dari perkawinan tersebut, sesuai dengan redaksi yang ia katakan *“Setahu saya ga ada dampaknya bu. Ga pernah denger atau baca juga bu.”*

Informan kedua pada remaja berinisial Ny.LS usia 18 tahun. Ny.LS berusia 18 tahun, ia menikah diawal tahun 2021 dan suami berusia 20 tahun. Ny.LS hanya tamatan SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya, hal ini terjadi perkawinan yang dilatar belakangi oleh cita-cita untuk menikah muda. Ny.LS beranggapan bahwa setelah menikah hidup semuanya akan terasa indah. Akibat rendahnya ekonomi keluarga Ny. LS menyebabkan ia tidak melanjutkan sekolah, selain itu lingkungan teman yang membuat dia terjerat dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Ny. LS memiliki teman yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) cilik.

Informan melakukan pernikahan walaupun saat pandemi dikarenakan informan telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya. Dan untuk mencegah kehamilan diluar nikah maka dilakukan perkawinan.

Berdasarkan wawancara Ny. LS mengatakan bahwa ingin bahagia setelah menikah “Udah pengen bu, pengen Bahagia sendiri. Soalnya kalau dirumah juga sendirian terus.”

Peneliti menanyakan “Apakah saat ini anda sudah bahagia?” dan jawaban yang di berikan adalah “Senang karena sudah menikah, ada yang tanggung jawab, tapi pusing karena tidak punya uang. Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang dia memberi 30.000 - 50.000 sehari, kadang dia tidak memberi uang.”

Informan kedua pada remaja berinisial Ny.OP usia 18 tahun. Ny.OP berusia 14 tahun saat melakukan pernikahan dan saat ini berusia 15 tahun. Informan melakukan pernikahan karena dijodohkan oleh keluarga dengan laki-laki berusia 29 tahun yang merupakan tetangganya sendiri.

Informan masih sekolah kelas 2 SMP saat melakukan pernikahan tersebut dan pada saat pandemic karena sekolah dilakukan secara online informan menerima lamaran dari keluarga Tn. K dengan alasan tidak ingin membebani orangtuanya dalam pendidikan dan kehidupannya karena saat ini informan adalah seorang anak yatim. Pernikahan terjadi pada akhir tahun 2020.

Seperti dalam ungkapan wawancara dikatakan bahwa “Saya dijodohkan, soalnya saya nggak punya bapak kasihan sama emak cape biayain sekolah Dewi.”

Dan Ny.OP tidak mengetahui dampak dari perkawinan yang ia lakukan terhadap organ reproduksinya seperti pada wawancara berikut, “Apakah menurut anda pernikahan dini memiliki dampak pada kesehatan reproduksi?” jawaban yang didapat “Gak tahu bu kalua itu. Yang saya tahu kalua sudah nikah gak bisa main-main, kumpul-kumpul, gak bisa sekolah sama hamil”

Informan keempat pada remaja berinisial Ny.MK usia 19 tahun yang sudah pernah menikah sebanyak 4 kali. Pada kasus ini telah terjadi perkawinan anak saat Ny. MK berusia 15 tahun. Ny.MK telah melakukan perkawinan pada tahun 2015, 2018, 2020 dan 2021. Ny.MK termasuk kategori responden peneliti dikarenakan telah menikah di tahun 2020 dan 2021 saat keadaan pandemi dan usianya saat itu kurang dari 19 tahun. Ny.MK telah dikaruniai 1 orang anak dari pernikahan yang pertama.

Ny.MK mengatakan pernikahan pertamanya hasil dari perjodohan dan terjadi perceraian setelah 2 tahun menikah kemudian pernikahan yang kedua dilakukan pada tahun 2018 dan bertahan selama 2 tahun namun cerai kembali, Lalu pernikahan yang ketiga dilakukan pada tahun 2020 yang hanya bertahan 7 bulan, dan saat ini sudah melakukan pernikahan untuk yang ke 4 kalinya pada tahun 2021.

Ny.MK L menyatakan hal diatas terjadi karena ia tidak memiliki kerjaan dan merasa menjadi beban untuk orangtuanya sehingga saat ada laki-laki yang ingin serius untuk menikahi dia, Ny. MK yakin ada harapan atas yang tanggung jawab terhadap dia dan anaknya. Walaupun tahun 2020 dan 2021 masih dalam keadaan pandemic tidak mengurungkan niatnya untuk berumah tangga lagi.

Sesuai dari ungapannya, Ny.MK mengatakan “Tahun 2015 saya nikah pertama, itu hasil jodohan, terus dapet anak 1 lalu cerai, saya waktu itu nikah udah 2 tahun. Kalo yang ke dua saya nikah tahun 2018 terus dapat 2 tahun saya cerai lagi. yang ke tiga saya nikah tahun 2020 dapet 7 bulan saya cerai. Yang ke empat tahun 2021 sekarang usia pernikahan baru 1 bulan.”

Dan factor ekonomi merupakan pencetus dari perkawinan berulang

dusia anak. Seperti dalam ungkapan wawancara berikut, “Kenapa anda menikah berulang kali di usia dini?” jawaban yang di berikan adalah “Mikirin anak bu, biar anak ada yang ngurus. Makanya nikah mulu. Kasian sama orangtua karena saya masih nyampur, jadi makan jajan ya dari orang tua.”

Pada kasus ke 5 perkawinan anak di Desa Karangharum dilakukan oleh informan berinisial S, informan menikah pada usia 17 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMA. Informan melakukan perkawinan anak dengan kekasihnya yang berusia 18 tahun dan tidak bersekolah.

Informan melakukan perkawinan saat pandemic covid19 dikarenakan hamil diluar nikah, pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2021. Informan mengatakan telah berpacaran lebih dari 1 tahun dan mengatakan sejak pandemic orangtua sering marah-marah dan kegiatan sekolah sangat santai menyebabkan waktu untuk bertemu dengan kekasih menjadi lebih sering.

Awalnya informan enggan memeberitahu kepada keluarga atas kehamilannya, namun karena kehamilannya semakin membesar informan memberanikan diri untuk bicara pada keluarga dan meminta untuk dnikahan. Di lingkungan informan banyak sekali perkawinan anak yang terjadi sehingga menyebabkan kehamilan diluar nikah bukan hal yang harus diperhatikan. Seperti pada wawancara berikut, “Apa yang melatar belakangi kamu melakukan perkawinan diusia dini, kamu kan tahu bahwa kamu saat ini belum lulus SMA?” jawaban yang didapat, “Jujur aja bu, saya udah hamil duluan. Kalau gak hamil duluan ya mungkin saat ini saya masih sekolah”. Dan dampak dari perkawinan dini yang Ny.S rasakan seperti pada wawancara berikut,

“apakah kamu menyesal karena melakukan pernikahan dini?” jawaban yang didapat, “Iya bu, mendingan sekolah. Pngen kerja punya duit sendiri.”

Informan pendukung orangtua 1, informan menikahkan anaknya pada tahun 2021 dikarenakan anaknya telah melakukan kenakalan remaja yaitu hamil duluan. Informan mengatakan sangat terpuak atas kejadian tersebut dan tidak menyangka bahwa anaknya akan terjerat dalam pergaulan bebas. Informan menikahkan anaknya yang saat itu sedang mengandung 7 bulan dan memilih melakukan pernikahan siri karena usianya tidak lolos untuk didaftarkan ke KUA. Informan berfikir agar tidak lebih malu untuk itu tetap menikahkan anaknya meskipun secara siri. Selama pandemic anak belajar dirumah dan lebih banyak bermain sehingga informan kurang memperhatikan perubahan sikap dan perilaku anak.

Seperti pada wawancara berikut, “Tolong jelaskan mengapa anda mengizinkan anak anda melakukan pernikahan dini?” jawaban yang diberikan, “Abisnya udah hamil bu, gimana. Kalo ga di nikahin kasian anak orang, kita ge malu bu.” Dan informan juga tidak mengetahui dampak dari perkawinan anak seperti pada wawancara berikut, “Tolong sebutkan apa yang anda ketahui dari dampak pernikahan dini?” jawaban yang diberikan,

“Namanya juga masih bocah, belum bisa usaha, jadinya ya kita sebagai orang tua yang nanggung mah. Nambah biaya lagi, belum lagi nanti biaya lahiran, biaya anak nya”.

Informan pendukung orangtua 2, informan menikahkan anaknya pada tahun 2020 akhir dengan alasan saat itu anak sudah ada yang melamar dan tidak enak untuk menolak lamaran tersebut karena lamaran datang dari tetangga dan

informan merasa anaknya memiliki postur tubuh yang besar sehingga sudah pantas untuk dinikahkan, karena sekolah saatpandemic hanya secara online informan merasa menikahka anak lebih baik dari pada sekolah. Dan ketika informan menanyakan kepada anaknya perihal perjodohan tersebut anakpun menerima sehingga terjadi pernikahan.

Seperti pada wawancara berikut, “Tolong jelaskan mengapa anda mengizinkan anak anda melakukan pernikahan dini?” jawaban yang diberikan, “Abis badan bocahnya gede bu, terus udah ditegor aja sama calonnya. Mau nolak gak enak soalnya kan dia tetangga.” Dan informan juga tidak mengetahui dampak dari perkawinan dini seperti pada wawancara berikut, “Tolong sebutkan apa yang anda ketahui dari dampak perkawinan dini?” jawaban yang diberikan, “Masih pada kecil, masih pada bocah pikirannya belum mateng.”

Informan pendukung tokoh masyarakat, menurut tokoh masyarakat pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangharum disebabkan oleh pergaulan bebas yang didominasi oleh kehamilan diluar nikah, kenakalan remaja, atau pacaran berlebihan.

Menurut informan kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja terjadi jauh sebelum adanya pandemic, sehingga ada atau tidaknya pandemic di Indonesia pernikahan dini akan tetap terjadi di Desa Karangharum selama perilaku remaja tidak berubah dan pergaulan bebas masih terjadi. Informan menyatakan kurangnya informasi tentang dampak pernikahan dini pada remaja dan pengawasan orangtua masih kurang maka pernikahan dini di Desa Karangharum akan sulit dihindari. Karena solusi dari kenakalan remaja atau

kehamilan diluar nikah itu menikahkan anak diusia berapapun itu.

Seperti pada wawancara berikut, “Menurut anda kenapa pernikahan dini kerap terjadi di Desa Karangharum?” jawaban yang diberikan, “Biasanya hamil duluan, terus selain itu hubungan yang terlalu dekat walaupun tidak sampai hamil, artinya dekat secara berlebihan. Pendidikan, pergaulan yang salah, tidak ada pendidikan seksual, dan pergaulan bebas.”

Informan pendukung staff Desa, menurut informan pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangharum ada 3 faktor yaitu kurangnya pendidikan agama, kurangnya pengawasan orangtua dan kurangnya pengawasan sekolah. Kebanyakan di Desa Karangharum melakukan pernikahan dini karena kehamilan diluar nikah yang terjadi pada siswa-siswi SMP dan SMA. Pernikahan menjadi solusi bagi kehamilan diluar nikah. Baik masyarakat dan orangtua masih menganggap seks edukasi adalah hal yang tabu, sehingga orangtua dan masyarakat tidak memberikan pengawasan yang lebih ekstra pada remaja. Informan yakin selama pandemic pernikahan dini akan meningkat dan pandemic mempengaruhi peningkatan tersebut hanya saja karena perkawinannya tidak tercatat dan dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, pihak desa tidak mengetahui berapa jumlah pasti yang melakukan pernikahan dini di Desa Karangharum selama pandemic. pihak desa mengetahui pernikahan tersebut jika mereka membuat Kartu Keluarga untuk pembuatan Akta Kelahiran untuk anaknya. Seperti pada wawancara berikut, “Apa saja yang menyebabkan para remaja di Desa Karangharum melakukan pernikahan dini?” jawaban yang didapat, “Kenakalan remaja, pernikahan terjadi karena mereka salah

pergaulan.” kemudian informan juga menjelaskan dampak dari perkawinan dini seperti pada wawancara berikut, “Menurut bapak apakah dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangharum?” jawaban yang diberikan, “Remaja di Desa Karangharum akan sulit maju karena generasi muda tidak mampu bersaing karena Pendidikannya tidak selesai. Pekerjaan akan sampai di buruh saja dan perempuan dirumah saja, ketika ekonomi makin sulit mereka akan cerai. Yang saya miris sekali biasanya para istrinya kurus, kering, gendong anak.” Dan didapatkan juga sebuah hasil pandangan terhadap perkawinan anak yang terjadi seperti wawancara berikut, “bagaimana pandangan bapak terhadap perkawinan dini yang terjadi di Desa Karangharum?” jawaban yang diberikan, “sebenarnya perkawinan dini itu sudah terjadi dari dulu bu. Namun, tidak ada yang memperhatikan kejadian tersebut dan menjadi hal biasa di masyarakat.”

Informan pendukung amil, dari informan ke 10 didapatkan hasil yaitu pernikahan yang dilakukan hamil diluar nikah dan biasanya siswa-siswa SMP dan SMA. Orang tua pelaku meminta informan menikahkan anaknya untuk menutupi aib yang terjadi, karena keluarga akan lebih malu jika anaknya hamil dan bersalin sebelum menikah dan pada saat pandemic amil mengatakan adanya peningkatan perkawinan anak. Karena perkawinan terjadi saat pandemic biasanya dihadiri oleh orangtuanya saja dan saksi karena terbentur dengan protokol kesehatan, namun kehamilan sudah terjadi menyebabkan pernikahan tetap dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Seperti pada wawancara berikut, “Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini di Desa Karangharum?” jawaban yang diberikan, “pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan dari pada kumpul kebo atau melahirkan tanpa ayah.” Dan pada saat pandemic terjadi peningkatan perkawinan anak seperti pada wawancara tersebut, “Selama pandemic apakah ada peningkatan pernikahan dini?” jawaban yang diberikan, “Melambung bu, tahun 2020-2021.”

Dampak Perkawinan Anak pada Remaja Di Desa Karangharum

Kehamilan diluar nikah adalah alasan perkawinan anak pada remaja mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan dan kesehatan reproduksi wanita, wanita dapat mengalami perdarahan saat persalinan depresi atau *baby blues*, kanker rahim, kematian ibu dan bayi. Namun sangat disayangkan informan 1 tidak mengetahui dari dampak perkawinan dan kehamilannya yang dikategorikan resiko tinggi, yang dirasakan oleh informan 1 ialah dampak secara sosial dan ekonomi. Karena kehamilan diluar nikah informan 1 terpaksa putus sekolah dan menjadi ibu rumah tangga, dengan ekonomi yang rendah karena suami belum memiliki penghasilan yang tetap.

Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal juga kerap dirasakan karena suami belum dewasa dalam bersikap, suami masih kekanak-kanakan, nongkrong dengan teman sebayanya, dan pulang larut malam. Dalam wawancara diungkapkan “Ya bu. Saya pengen sekolah, saya pengen kerja. Dia mah masih kaya bocah terus, saya mah dirumah manaan lagi hamil tapi dia masih bisa maen gitu sama temennya sampe lupa waktu. Saya masih pengen banget sekolah.”

Perkawinan anak yang dialami oleh informan 2 memiliki dampak yang banyak dalam kehidupan informan. Pernikahan pertama yang dilakukan saat usia 15 tahun berakhir dalam perceraian. Karena ekonomi yang rendah menyebabkan informan 2 melakukan pernikahan berulang kali sehingga dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak itu sendiri tidak hanya faktor sosial ekonomi saja, informan 2 berpeluang besar untuk mengalami IMS dan kanker mulut rahim. Dalam wawancara diungkapkan rasa penyesalan “Nyesel lah bu, nikah kecil. Saya cerai mulu, malu sama keluarga, sama tetangga.”

Perkawinan yang dilakukan oleh informan 3 disebabkan oleh kenakalan remaja dan pergaulan bebas, karena banyaknya teman sepermainan yang melakukan hal serupa sehingga informan menganggap perkawinan diusia dini hal yang biasa dan tidak ada dampak untuk kesehatan reproduksi.

Dampak yang dirasakan oleh informan 3 setelah pernikahannya ialah informan tidak bisa bermain dengan teman-temannya, menjadi ibu rumah tangga dan hidup dengan keterbatasan ekonomi. Karena suami tidak memiliki penghasilan yang tetap. Diungkapkan dalam wawancara “Bahagia karena udah nikah ada yang tanggungjawab tapi pusing, soalnya gak punya duit. Suami saya gak punya kerjaan tetap kadang perhari ngasih Rp30.000 - Rp50.000, kadang-kadang juga gak ngasih duit.”

Perkawinan anak yang dialami oleh informan 4 dikarenakan perjodohan, dampak yang dialami oleh informan 4 adalah informan harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan dan cita-citanya untuk dapat bekerja secara mandiri. Informan 4 tidak mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya,

karena lingkungan sekitar tidak hanya informan saja yang melakukan pernikahan dini dan informan merasa dampak yang signifikan hanya dampak sosial dan psikologi saja. Di usianya 14 tahun informan sudah menikah dan diusianya yang ke 15 informan sudah hamil. Diusia 15 tahun harusnya masa belajar dan bermain, saat ini informan harus berperan sebagai istri dan calon ibu. Menurutnya “Gak tahu bu kalau itu (dampak untuk kesehatan reproduksi). Yang saya tahu kalau sudah nikah gak bisa main-main, kumpul-kumpul, gak bisa sekolah sama hamil.”

Perkawinan anak yang dilakukan oleh informan 5 disebabkan karena hamil diluar nikah. Informan tidak mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya, yang informan rasakan dampak dari perkawinan anak adalah putus sekolah, kehilangan masa bermain, menjadi ibu muda, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap sehingga informan 5 mengalami KDRT secara verbal. Saat persalinan informan merasakan rasa nyeri yang teramat sakit dan mengalami perdarahan post partum. Dari hasil wawancara, informan mengatakan masalah yang kerap dihadapi “Masalah duit bu, soalnya sampai sekarang suami belum kerja. Ngasih duit kadang-kadang kalau dia dikasih duit sama orang tuanya. Untung aja sekarang saya masih tinggal sama orang tua bu, kalau misah gak tau deh bu.”

Solusi Dari Pernikahan Anak Pada Remaja Di Desa Karangharum

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi dan menekan angka kejadian perkawinan anak pada remaja di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi adalah dengan memberikan seks edukasi secara berkala disekolah tingkat SMP dan

SMA disetiap tahun ajaran baru, memberikan pengetahuan untuk orangtua tentang masalah yang terjadi pada remaja masa kini dan membuka wawasan akan pentingnya dukungan keluarga atau orangtua dalam mencegah pernikahan dini baik yang diakibatkan dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, MBA, atau perjudohan. Pendekatan kepada tokoh agama agar dapat membantu mensosialisasikan tentang usia layak kawin dan memberikan pandangan terhadap dampak perkawinan anak dari sudut pandang agama.

Sebagaimana perkawinan anak pada remaja di masa pandemic covid19 terjadi, tidak mudah untuk diungkap. Selain menganggap bahwa sebagian besar masalah internal keluarga, sering kali perkawinan disebabkan oleh kehamilan diluar

nikah sehingga enggan untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain.

Perkawinan pada anak remaja di Desa Karangharum umumnya terjadi pada siswa-siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan ditempat atau rumah ketika tidak ada orangtua atau saat orangtua lengah.

Dari keseluruhan informan tidak ada satupun yang mengetahui dampak dari perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksinya. Perlu adanya peran bersama dalam menekan angka perkawinan anak yaitu orangtua, lingkungan sekolah, pendidikan agama dan teman bermain.

PEMBAHASAN

Kronologis terjadinya perkawinan anak

Perkawinan anak di Desa Karangharum didasari atas kemauan kedua nya dan menyebabkan hamil diluar nikah. Ketika sekolah dilakukan secara *online* karena pandemic covid19, remaja kurang pengawasan dari orangtua, sekolah dan banyaknya waktu dirumah membuat remaja menjadi bosan. Remaja yang memiliki pacar menggunakan waktu luangnya tersebut untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama, orangtua juga merasa ketika anak sekolah dengan cara *online* anak-anaknya mengalami penurunan dalam belajarnya sehingga orangtua lebih banyak marah dan hal tersebut menyebabkan anak semakin tidak nyaman dirumah. Ketika orangtua pergi atau keadaan rumah sepi para remaja menggunakan waktunya untuk bercinta.

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun

sementara laki-laki 25-28 tahun. Kerena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Irianto, 2015). Aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar, termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan. Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Andina, 2021). Frekuensi memegang gadget pada anak juga cenderung meningkat. Di sela-sela jadwal daring dan mengerjakan

tugas, mereka bisa terjebak pada konten-konten pornografi dan pergaulan bebas sehingga merusak moral dan mempraktekkan hal-hal yang mereka lihat bersama pasangannya. Jika hal itu terjadi maka tak jarang terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan (Andina, 2021).

Dari jurnal yang di tulis oleh Sugiarti & Tridewiyanti (2021) Walaupun Pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya Perkawinan anak dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada aturan dispensasi dan diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun dalam implementasi nya masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak terutama di masa pandemi Covid - 19 data yang diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, akses terhadap konten negatif media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku online yang berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya. Perkawinan merupakan hal yang penting bagi anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena perkawinan berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang di masa selanjutnya. Perkawinan yang disiapkan secara matang punya probabilitas lebih besar pada terciptanya keluarga harmonis yang bahagia. Sebaliknya, perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang akan membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan keluarga, seperti

keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia.

Penyebab terjadinya perkawinan anak pada remaja

Penyebab perkawinan anak pada remaja menjadi fenomena gunung es, yang terlihat sedikit tetapi kejadian tersebut banyak terjadi dimasyarakat, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya perkawinan anak pada remaja adalah tidak adanya sanksi moral maupun sosial yang berarti pada pelaku perkawinan anak. Perkembangan IT, perubahan gaya berpacaran, persepsi masyarakat yang masih memandang itu hal yang biasa dengan adanya masalah seks edukasi dan berpandangan bahwa kehamilan diluar nikah sudah hal biasa terjadi pada remaja di Desa Karangharum. Sehingga hal tersebut bukan lagi menjadi sebuah aib yang besar selama remaja tersebut menikah.

Sejalan dengan teori Irianto (2015) mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan buku saku yang dituliskan oleh Ningsih (2022) yang berjudul "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Berpacaran Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja" yang menunjukkan pacaran pada remaja merupakan awal dari penyebabnya kehamilan pada remaja sehingga menyebabkan pernikahan dini itu terjadi. Perkawinan anak yang terjadi di Desa Karangharum menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan lambannya perkembangan desa membuat pola pikir para remaja tidak maju.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pramana et al. (2018) dengan judul "faktor-faktor yang

mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita” menunjukkan hasil orang tua, pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya memiliki hubungan/pengaruh kejadian pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Begitu juga dengan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya keterkaitan antara orang tua, pendidikan atau sekolah, ekonomi dan social budaya. Dengan adanya pandemic covid19 menyebabkan meningkatnya perkawinan anak yang terjadi di desa Karangharum.

Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan anak masih tinggi di daerah pedesaan hal ini pun sesuai dengan jurnal yang telah di tulliskan oleh Yanti et al. (2018) yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.

Dampak yang terjadi pada remaja desa Karangharum akibat dari perkawinan anak secara sosial ekonomi yaitu tingginya angka kemiskinan, tidak mampu bersaing dengan era global karena pelaku perkawinan anak tidak memiliki pendidikan yang cukup, KDRT, dan tingginya angka perceraian. Dampak kesehatan dari perkawinan dini yang terjadi di Desa Karangharum yaitu banyaknya kehamilan beresiko tinggi karena usia kurang dari 20 tahun, tingginya kasus SC, perdarahan, *baby blues* dan ancaman kanker serviks. Penelitian ini sesuai dengan Windiyati & Melyani (2018), yang menyebutkan bahwa penyebab perdarahan pasca persalinan antara ibu yang berumur kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun.

Solusi dan Penanganan Perkawinan Anak

Solusi yang dapat dilakukan oleh Desa Karangharum yaitu meningkatkan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan peran serta keluarga untuk memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam, sosialisasi pada masyarakat dengan program pernikahan sesuai batas minimal usia untuk menikah. Program ini berbentuk sosialisasi untuk orangtua dan anak tentang pentingnya edukasi seks serta pengawasan pada anak saat dilingkungan rumah. Kepala Desa dapat membuat aturan dalam institusi pendidikan yang berada di wilayah Karangharum untuk mendukung program tersebut. Melaporkan dan mencatat setiap perkawinan yang terjadi di Desa Karangharum dalam upaya menilai apakah program yang diwacanakan dapat berjalan dengan sesuai atau tidak.

Penyuluhan tentang pengawasan orangtua terhadap anak dengan memberikan perhatian yang

lebih, pembatasan handphone / IT, menanamkan nilai moral pada anak dengan memberikan contoh suri tauladan "say and do" yaitu orangtua melakukan terlebih dahulu sebelum menganjurkan kepada anak untuk melakukannya, melibatkan anak dalam kegiatan positif.

Buku saku yang dituliskan oleh peneliti Ningsih (2022) menuliskan bahwa perilaku pacaran merupakan salah satu pencetus terjadinya kehamilan diluar nikah, maka dari itu perlu adanya pengawasan dan penanaman pemahaman kepada orang tua dan remaja terhadap dampak dari pacaran dan pernikahan dini.

Dalam Suhadi et al. (2018) peneliti membentuk Komitmen dengan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjasama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

KESIMPULAN

Pandemi Covid19 menjadi penyebab meningkatnya perkawinan anak di kalangan anak muda di desa Karangharum. Secara sosial ekonomi, implikasinya adalah tingginya angka kemiskinan akan terus meningkat di era global akibat pelaku perkawinan anak yang kurang berpendidikan, KDRT dan tingginya angka perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak meningkat secara signifikan selama pandemi Covid-19. Perkawinan anak di desa

Karangharum disebabkan remaja kurang pengawasan orang tua, tidak sekolah dan banyak waktu di rumah. Alasan pernikahan anak adalah kurangnya sanksi moral dan sosial yang signifikan terhadap mereka yang bersalah melakukan pernikahan anak. Salah satu solusi yang dapat dilakukan desa Karangharum adalah memperkuat program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan partisipasi keluarga untuk memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam dan masyarakat dengan program pendewasaan untuk mencapai pernikahan.

Saran

Meningkatkan interaksi dengan anak, mengamati dan mengontrol teman bermain, meningkatkan pemahaman agama sejak dini.

Penting adanya penyuluhan yang ditujukan kepada orang tua, remaja dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap dampak perkawinan anak dan diharapkan Desa Karangharum membuat program yang berkesinambungan terhadap pendekatan kepada masyarakat dalam menekan atau mengatasi masalah perkawinan anak pada remaja.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, disarankan agar ada pihak yang melakukan penelitian yang sama dengan penelitian kuantitatif. Semoga semakin banyak peneliti yang mencari informasi untuk memecahkan masalah perkawinan anak remaja. Dan dapat melakukan kegiatan REA dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13(4), 13-18.
- Anggraeni, T., & Rabu, 21 Oktober 2020 | 11:01 WIB. (2020). *Kasus Pernikahan Dini Meningkat Selama Masa Pandemi*. Rabu, 21 Oktober 2020 | 11:01 WIB.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6-10.
- Geometry, R. (2019). Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10. *Baseline Study Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Kabupaten Dompu Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan*.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Aprilia, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2).
<https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Irianto, K. (2015). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Ningsih, E. S. B. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Berpacaran terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 6(1), 28-34.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56-65.
- Pandanwangi, S. S. (2018). Sampling Jenuh. *Journal of Applied Business Administration*, 1, 1-197.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (2019).
- Pitrianti, L., Novrikasari, & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 588-498.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 3(2).
- Saputra, B. N. A., Wicaksana, Y., Lestari, E. D., & Triningtyas, D. A. T. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta*, 1(01).
<https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.18>
- Save the Children. (2020). *The Global Girlhood Report 2020*. 230-267.
<https://doi.org/10.4324/9780203641095-12>
- Selanno, J. N., & Kristianingsih, S. A. (2023). Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(3), 796-804.
<https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.431>

- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81-95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 31-40.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (2004).
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Urnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 11(3). <https://doi.org/doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Windyati, & Melyani. (2018). Hubungan antara Pengetahuan Ibu tentang ASI dengan Sikap dalam Pemberian Susu Formula terhadap Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-6 Bulan. *Jurnal Kebidanan*.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2).